

## Pemkab HSU Rekonsiliasi Keuangan Pendapatan Dan Aset



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/359061/pemkab-hsu-rekonsiliasi-keuangan-pendapatan-dan-aset>

Jajaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) melaksanakan Rekonsiliasi Keuangan, pendapatan dan aset dibawah bimbingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan.

Sebagaimana dirilis Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian di Amuntai, Senin, rekonsiliasi bertujuan mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel sesuai standar tentang pendapatan dan aset atas realisasi 2022.

Penjabat (Pj) Bupati HSU, R Suria Fadliansyah instruksikan pejabat SKPD melakukan rekonsiliasi dengan baik mengingat kegiatan ini sangat penting sebagai langkah awal proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022.

"Di bawah bimbingan dari rekan-rekan BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan, laporan keuangan pemerintah daerah dapat disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah dan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ujar Pj Bupati R Suria.

Suria mengatakan, Pemkab HSU saat ini masih dalam proses atau tahapan penyusunan laporan keuangan SKPD Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepala SKPD selaku pengguna anggaran. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 yang menyatakan bahwa

pengguna anggaran menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kepala BPKAD HSU, Rahman Heriadi mengatakan, sebanyak 181 peserta dari masing-masing SKPD di membahas pendapatan dan aset atas realisasi tahun anggaran 2022 dalam penyusunan LKPD di Ballroom Grand Dafam, Banjarbaru.

"Tahapan rekonsiliasi sendiri mempunyai makna yang sangat penting dalam rangka meningkatkan keandalan dan keakuratan saldo akun yang disajikan pada LKPD," terang Rahman.

Hasil yang diharapkan pada kegiatan ini agar rekonsiliasi sebagai salah satu materi penting dalam penyusunan LKPD dapat diselesaikan dan tersedia tepat waktu sebagaimana mestinya.

Rahman menyampaikan hingga Senin masih ada sebanyak empat SKPD yang belum menyelesaikan rekon asetnya, dari 52 SKPD yang sudah diterbitkan berita acaranya sebanyak 48 SKPD.

Disampaikan, SKPD yang belum menyampaikan rekon aset yakni, RSUD Pambalah Batung, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

"Kita beri kesempatan mereka menyelesaikan rekon aset di target selesai paling lambat Jum'at 10 Februari 2023," kata Rahman

Rahman menegaskan, jajaran Pemkab HSU masih melakukan rekonsiliasi, di mana dari hasil Rekon akan disusun Laporan Keuangan Pemda HSU yang selanjutnya akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Kantor perwakilan Kalimantan Selatan.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/359061/pemkab-hsu-rekonsiliasi-keuangan-pendapatan-dan-aset>, 6 Februari 2023.
2. <https://web.hsu.go.id/bpkad-hsu-gelar-rekonsiliasi-keuangan-pendapatan-dan-aset-atas-realisisasi-tahun-2022/>, 5 Februari 2023.

#### **Catatan:**

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah**

- **Pasal 1**

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
  2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
  3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
  4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
  5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
  6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
  7. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  8. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- **Pasal 14 ayat (2)** Yang dimaksud dengan "Pengamanan administrasi" antara lain melakukan pengadministrasian dokumen kepemilikan tidak hanya berupa sertipikat tanah melainkan pula dokumen perolehan, bukti pembayaran, serta Berita Acara Pengukuran atas Barang Milik Negara. Yang dimaksud dengan "Pengamanan fisik" antara lain melakukan pemagaran terhadap Barang Milik Negara atas tanah kosong yang belum/akan dimanfaatkan. Yang dimaksud dengan "Pengamanan hukum" antara

lain melaksanakan penanganan perkara secara optimal di setiap tingkat peradilan, dalam hal terdapat gugatan atas Barang Milik Negara.

- **Pasal 19 ayat (2)** Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan Barang Milik Daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur / Bupati / Walikota.